

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Hubungan dan Kedudukan Hukum Anggota KPPS dengan KPU

Hubungan antara KPPS dengan KPU memenuhi ciri-ciri hukum publik dan satu-satunya kriteria hukum publik yang terpenuhi adalah hukum tata usaha negara. Lebih lanjut, hubungan tersebut tercipta karena diterbitkannya sebuah keputusan. Sejalan dengan kriteria yang dipenuhi, bahwa hubungan privat tidak terjadi karena dikeluarkannya keputusan tersebut karena proses dan pengeluaran keputusan tersebut bukan dalam ranah perjanjian hukum perdata ataupun perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam UU 13/2003.

Kemudian, dilakukan pembuktian bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang sesuai dengan kriteria KTUN, yakni sebuah penetapan tertulis, dibuat oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Dari hasil analisis ditemukan bahwa keputusan tersebut memenuhi seluruh unsur KTUN. KTUN tersebut juga bukanlah KTUN yang dikecualikan dari definisi KTUN dalam tata usaha negara. Oleh karena itu KTUN tersebut dapat disengketakan dalam ranah tata usaha negara.

Terkait dengan status, dalam ranah tata usaha negara dan dalam melakukan sebuah pekerjaan erat kaitannya dengan ASN. Dari ciri-ciri proses perekrutan, tanggung jawab, serta masa kerja ditemukan bahwa KPPS dan ASN sama sekali berbeda dan karenanya status KPPS masih belum jelas.

Dalam upaya untuk memperjuangkan hak KPPS dalam insiden sakit dan meninggalnya anggota KPPS, pada dasarnya tidak dapat diperjuangkan melalui ranah tata usaha negara karena tidak ada kesalahan yang diciptakan dari KTUN tersebut, melainkan pengaturan

UU 7/2017 yang kurang baik. Penulis juga mengkaji apakah KPU dapat dimintakan pertanggungjawaban lebih dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa disimpulkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat dijadikan dasar oleh KPPS untuk menggugat. Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KPPS adalah melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan uji materil terhadap UU 7/2017.

5.1.2 Hak dan Risiko Kerja dari Anggota KPPS dalam Menjalankan Tugas Penghitungan Suara.

Dari hasil pengkajian yang dilakukan ditemukan bahwa satu-satunya hak KPPS dalam menjalani pekerjaan menghitung suara adalah menerima honorarium. Kemudian, dalam menjalankan pekerjaan, KPPS memiliki risiko pekerjaan. Dalam tahapan sebelum penghitungan suara, KPPS berpotensi mengalami kelelahan apabila logistik yang diterima terlambat dan menyebabkan lambatnya pula penyiapan TPS. Dalam tahapan penghitungan suara, KPPS memiliki beban pekerjaan yang berlebihan dan waktu penghitungan suara yang tidak wajar dan terlampau singkat sehingga memaksa KPPS untuk bekerja secara berlebihan. Terlebih anggota KPPS hanya berjumlah 7 orang dan semuanya memiliki beban yang berlebihan. Setelah melakukan penghitungan suara, KPPS pun memiliki risiko karena adanya akibat pekerjaan yang dilakukan pada pra dan pada penghitungan suara yang sehingga menjadi kelelahan, sakit, ataupun meninggal.

5.1.3 Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diperoleh Anggota KPPS

Dari pengkajian yang dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu, sifat pengabdian dan sukarela dalam melakukan penghitungan suara dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang patut diterima adalah pembatasan jam kerja dan menerima jaminan kesehatan. Selain itu, perlu dikaji ulang mengenai mekanisme penerimaan dan pelaksanaan penghitungan suara untuk menghindari beban kerja yang berlebihan.

Selain itu, memperjelas status KPPS dapat pula mendukung perlindungan hukum yang lebih baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran dan rekomendasi penulis terhadap permasalahan tersebut adalah:

- a. Untuk mengurangi beban kerja KPPS, DPR bersama dengan Pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan Pemilu Serentak kemudian melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Ketentuan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah terkait jumlah maksimal anggota KPPS yang semula berjumlah 7 orang dapat menjadi 14 orang. Kemudian, patut dipertimbangkan pula untuk mengurangi jumlah maksimal pemilih dalam setiap TPS dengan cara mencontoh peraturan KPU yang membatasi maksimal pemilih sebanyak 300 orang.
- b. Untuk mengurangi dan mencegah waktu kerja yang tidak wajar dapat pula merevisi UU 7/2017 dengan menambah ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi perintah putusan MK yang mengamanatkan untuk segera melakukan penghitungan suara maka dapat diberlakukan sistem kerja *shift*. Selain itu, KPU sebagai eksekutor Pemilu mengkaji ulang terkait dengan batas-batas waktu terkait kegiatan KPPS dari pra dilakukannya penghitungan suara hingga pasca penghitungan suara. Pasalnya, terdapat beberapa jangka waktu yang terlalu singkat dan banyaknya probabilitas yang terjadi yang dapat mempengaruhi kelancaran penghitungan suara serta kesiapan KPPS.
- c. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik sebelum atau sesudah dilakukannya penghitungan suara, maka Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi harian. Meskipun pendaftaran jaminan kesehatan telah dilakukan, namun hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Pengaturan dalam UU 7/2017 akan menjadi jaminan kuat terhadap pemberian jaminan kesehatan terhadap KPPS.

- d. Untuk KPPS tahun 2019 dapat menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Pustaka Berupa Buku

- Ali, H.M. Hatta. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*. Jakarta : Kencana, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anies. *Penyakit Akibat Kerja*. Jakarta : Elex Media Komputindo. 2005.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia, 2019.
- Darma, Dio Caisar Darma, *et.al.*,. *Ekonomika Gizi Dimensi Baru di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Peneleitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017.
- Heryanto, Gun Gun, dkk. *Literasi Politik*. Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.
- Huda, Ni'Matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta : Kencana, 2017).

- Is, Muhamad Sadi. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Pahlevi, Indra, et.al.,. *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Pangabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Prayogi, Engga. *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Medpress 2018.
- Rahayu, Devi. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya : Scopindo. 2020.
- Ratih Wulandari. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya : Scopindo. 2020.
- Santoso, Budi. *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*. Malang : UB Press, 2012.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2015).
- Sitohang, Januari. *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan Isu & Kontroversi*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Soekanto, Soerjono, et.al.,. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali pers, 1995
- Sofiani, Triana. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta : Deepublisher. 2020.
- Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakarta : Jakad Media Publishing. 2020. hlm. 59-60.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. 2005.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 2003.

Sumarlie Franky. *Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi*. Surabaya : Scopindo. 2020.

Syamsudin, M.. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. 2006.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006. *Panduan Bantuan Hukum Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : YLBHI, 2007.

B. Pustaka Berupa Jurnal

Febriansyah, Ricky dan Ana Husnayanti. “Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah.” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No. 1 (November 2019).

Sejati, Sidiq Budi dan Dewi Sendhikari D. “Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019.” *Info Singkat* Vol. XI No. 9 (Mei 2019)

Herman. “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” Vol. 1 No. 1. Februari 2015.

C. Pustaka Berupa Skripsi/Tesis/Disertasi

Putra, Mikhael Adam. “Hak Partai Politik untuk Memberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kaitannya dengan Sistem Pemilihan Umum Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017.” Skripsi Sarjana Universitas Parahyangan, Bandung, 2019.

Ricky Mulyadi, Tinjauan Yuridis Upaya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Masyarakat Kepada BPOM Atas Izin Edar Mie Instan Yang

Mengandung Babi Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.”
Skripsi Sarjana Universitas Parahyangan. Bandung. 2020.

D. Rujukan Elektronik

Medistiara, Yulida. “KPPS disarankan kerja shift : Secara UU tidak mungkin,”

< <https://news.detik.com/berita/d-4531228/kpps-disarankan-kerja-shift-kpu-secara-uu-tidak-mungkin>> diakses pada 18 September 2020.

Rofiq, M. “Sempat pingsan Saat Hitung Suara, Petugas KPPS Ini Meninggal di

RS.” <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4516763/sempat-pingsan-saat-hitung-suara-petugas-kpps-ini-meninggal-di-rs>, diakses pada 25 September 2020>.

Tim Detikcom. “Penjelasan KPU Jayapura Soal Logistik Pemilu Terlambat.” <

<https://news.detik.com/berita/d-4514834/penjelasan-kpu-jayapura-soal-logistik-pemilu-terlambat>. diakses pada 25 September 2020>.

